

Dear Author(s),
Aqil Luthfi

Salam dari Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam**. Terima kasih telah mempresentasikan naskah artikel saudara untuk direview oleh Tim Reviewer JARIMA.

Dengan ini kami mengkonfirmasi penerimaan sementara atas naskah artikel saudara yang berjudul "**Hukum Barang Sitaan PKL Perspektif Hukum Pidana Islam**" akan diterbitkan dalam Jurnal kami - JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam - edisi/Vol 3, No. 1, Januari-April 2027. Sekarang naskah artikel saudara telah diterima untuk dipublikasi dan akan dilanjutkan ke copy-editing dan penerbitan.

INFORMASI UNTUK PENULIS - harap baca dengan cermat

1. Penulis yakin bahwa:
 - a. Naskah artikel final disiapkan sesuai template jurnal.
 - b. Isi artikel bagus dan memuaskan. Penulis dapat melakukan perbaikan/memperbarui di artikel final. Setelah penyerahan tahap akhir ke jurnal tidak ada perbaikan.
 - c. Maksimal 5 (lima) penulis tercantum dalam satu artikel. Jika lebih dari 5 penulis, artikel akan ditolak.
2. DOI dapat dicek dan diverifikasi : <https://www.doi.org/>
3. Informasi detail tentang jurnal ini dapat ditelusuri di <https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/IIMHPI/index>

Akhir kata, Tim Redaksi **JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam** mengucapkan selamat kepada Saudara.



Terima Kasih
Tanggal 28 Januari 2026

Editor-in-Chief,

Riadhush Sholihin

<https://jim.ar-raniry.ac.id/index.php/IIMHPI/index>

E-ISSN: 3110-1089

Jarima

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam

Hukum Barang Sitaan PKL Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh)

Aqil Luthfi

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Sulfanwandi

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Yusnaidi
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Email: 210104040@student.ar-raniry.ac.id

Abstract: *This study is motivated by the practice of seizing street vendors' (PKL) trading goods by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Banda Aceh, which raises legal issues concerning the status and management of seized goods, particularly from the perspective of Islamic criminal law. The main problem addressed in this study concerns the legal position of seized goods and their conformity with Islamic criminal law principles. The research question focuses on whether such seizure practices are justifiable under Islamic law and what limitations should govern their implementation to prevent injustice. This study employs a qualitative descriptive method, using library research and interviews with officers of Satpol PP and Wilayatul Hisbah of Banda Aceh. The findings indicate that the seizure of PKL goods by Satpol PP constitutes a non-judicial administrative sanction aimed at enforcing public order under Banda Aceh Qanun Number 6 of 2018. From the perspective of Islamic criminal law, this practice is consistent with the concepts of ta'zir and hisbah, provided that it is carried out proportionally, gradually, and without permanently depriving individuals of their property rights. The study concludes that the seizure of goods by Satpol PP is compatible with Islamic criminal law as long as it serves educational purposes, promotes public interest, and ensures fair and transparent mechanisms for the return of seized goods.*

Keywords: *Seized Goods, Satpol PP, Islamic Criminal Law, Ta'zir, Hisbah*

Abstrak: *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penyitaan barang dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh yang kerap menimbulkan persoalan hukum terkait status dan pengelolaan barang sitaan, khususnya jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum barang sitaan yang dilakukan Satpol PP serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Pertanyaan penelitian difokuskan pada apakah praktik penyitaan tersebut dapat dibenarkan secara hukum Islam dan bagaimana batasan pengelolaannya agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan barang PKL oleh Satpol PP merupakan sanksi administratif non-yustisial yang bertujuan menegakkan ketertiban umum berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018. Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik tersebut memiliki relevansi dengan konsep ta'zir dan hisbah, sepanjang dilaksanakan secara proporsional, bertahap, dan tidak menghilangkan hak kepemilikan secara permanen. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penyitaan barang oleh Satpol PP dapat dinilai sejalan dengan hukum pidana Islam apabila diarahkan untuk pembinaan, kemaslahatan masyarakat, serta disertai mekanisme pengembalian barang yang adil dan transparan.*

Kata Kunci: *Barang Sitaan, Satpol PP, Hukum Pidana Islam, Ta'zir, Hisbah*

A. PENDAHULUAN

Indonesia didirikan sebagai negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Deklarasi Dasar 1945. Ini bukan kalimat normatif, melainkan merupakan prinsip fundamental yang memastikan bahwa semua aktivitas masyarakat, baik kecil maupun besar, selalu mematuhi hukum. Konsep negara hukum berarti bahwa setiap bentuk tindakan tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan semata (*machtstaat*), tetapi harus berdasarkan pada adil hukum (*rechtsstaat*).¹ Padmo Wahyono juga sependapat dengan konsep ini dimulai dengan prinsip universal dari supremasi hukum, bukan dari manusia, yang menyatakan bahwa nilai tertinggi dari hukum bukanlah tanda kelemahan atau kurangnya tanggung jawab pribadi. "Negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini salah, sebab kalau dibandingkan dengan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primer adalah *rechtsstaat*," kata Djokosoetono.²

Sebagai aparat ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bekerja untuk menegakkan hukum di seluruh wilayah, termasuk yang berkaitan dengan pedagang kaki lima (PKL). Hal ini dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa Satpol PP adalah organisasi daerah yang diberikan mandat untuk menegakkan peraturan daerah, memastikan kepatuhan, dan melindungi masyarakat. Dalam praktiknya, operasi penertiban Satpol PP sering kali menghasilkan ketegangan dengan para pedagang. Kondisi ini muncul sebagai akibat dari tindakan tegas aparat dalam menjalankan aturan keras yang diterapkan oleh sebagian besar masyarakat, meskipun tujuan dari langkah tersebut adalah untuk menekan ketidakteraturan dan ketertiban di ruang publik.³

Salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah melakukan penyelidikan terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL). Kewenangan yang dimaksud tidak tanpa dasar, sebagaimana ditunjukkan oleh yuridis yang jelas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 148 dan 149, yang menyatakan bahwa Satpol PP berkomitmen penuh untuk mendukung pemerintah daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menjaga ketenteraman serta ketertiban umum.⁴ Penyitaan barang dagangan atau alat berdagang PKL oleh Satpol PP dipahami dalam konteks ini sebagai jenis sanksi administratif non-yudisial, dengan tujuan untuk menciptakan efek jera tanpa menggunakan prosedur pidana.⁵ Namun, praktik penyitaan sering kali mengakibatkan ketidaksepakatan, terutama ketika kedudukan barang yang dimaksud dipertanyakan. Apakah itu hanya alat administratif atau adakah kemungkinan untuk sepenuhnya mematuhi hukum pidana jika terdapat hak hak pelanggaran masyarakat.

Fenomena yang terjadi di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa dalam praktik penertiban pedagang kaki lima, Satuan Polisi Pamong Praja kerap melakukan penyitaan

¹ Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, ed. Tarmizi, edisi 1 (jakarta: sinar grafika, 2018).

² Padmo Wahyono, *Guru Pinandita* (jakarta: badan penerbit fakultas ekonomi universitas indonesia, 1984), 67.

³ Maya et al., "DEHUMANISASI PENERTIBAN SATPOL PP PADA PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya)," *Jurnal Neo Societal* 8 (2023): 121–30.

⁴ Devidyanto, "PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA," *Ejournal Sosianti* 7, no. 4 (2019): 13–24.

⁵ Issha Harruma, "Bolehkah Satpol PP Menyita Dagangan?", *kompas.com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/11/01150001/bolehkah-satpol-pp-menyita-dagangan->

terhadap barang dagangan maupun peralatan berjualan. Penyitaan ini dipahami sebagai bentuk sanksi administratif yang bertujuan menegakkan peraturan daerah sekaligus menjaga ketertiban umum. Sebagai bentuk hukuman, Petugas Satpol PP hanya terlibat dalam kegiatan

non-yustisial. Non-yustisial mengacu pada tindakan yang diambil oleh Satpol PP untuk mengamati dan mendorong kepatuhan masyarakat umum terhadap aturan Perda dan kepala daerah dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak meluas ke proses peradilan.⁶ Namun, dalam praktiknya, ada pertanyaan tentang bagaimana kedudukan hukum barang tersebut muncul, apakah ada tetap sepenuhnya milik pedagang yang dapat dikembalikan dengan syarat yang telah disebutkan, ataukah tunduk pada prosedur hukum lain yang dilakukan di Aceh atau Indonesia.

Dari perspektif hukum positif, penyitaan dijelaskan dalam paragraf 1 butir ke-16 KUHAP, yang menyatakan: "Penyitaan adalah berbagai tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan".⁷ Menurut definisi ini, penyitaan di Indonesia sangat terkait dengan proses hukum pidana dan berdasarkan prinsip yustisial karena hanya dapat dilakukan oleh aparat hukum yang berwenang dalam kerangka perkara pidana. Ini jelas berbeda dari praktik barang dagangan yang dilakukan oleh Satpol PP yang bersifat administratif, yang dilaksanakan di luar peradilan. Perbedaan konsepsi ini memberikan kita cara untuk membandingkan bagaimana nilai masing-masing item dipahami dalam dua kerangka hukum yang berbeda, hukum positif Indonesia dan praktik administratif daerah.

Tujuan dasar dari penyitaan adalah sebagai alat bukti pra-sidang. Dimana benda atau barang bukti tersebut berfungsi untuk mengakui terjadinya suatu tindak pidana tertentu dan untuk menegaskan bahwa terdapat kebenaran terkait individu-individu yang terlibat dalam tindak pidana. Penyitaan diatur juga dalam Hukum Acara Jinayat pada Pasal 44 Qanun Nomor 7 Tahun 2013. Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dapat melakukan penyitaan menggunakan izin Mahkamah Syariah kabupaten/kota. Namun, jika dalam kondisi yang mendesak interogator dapat mengidentifikasi objek bergerak, interogator harus memberikan tahu ketua Mahkamah Syariah kabupaten/kota setempat untuk mendapatkan izin.⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyitaan dalam hukum acara jinayat sepenuhnya bersifat yustisial dan hanya berlaku dalam kerangka perkara pidana syariah.

Dari sudut pandang hukum Islam, penyitaan dapat dijelaskan melalui konsep terkhususnya *ta'zir* dan *hisbah*. *Ta'zir* adalah jenis *uqubat* (hukuman) yang diberikan oleh penguasa (hakim) terkait berbagai bentuk maksiat, baik yang merupakan hak Allah s.w.t. maupun hak hamba yang ditandai dengan merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.⁹ Di sisi lain, *hisbah* adalah upaya untuk mendorong kebaikan jika sering diamati sering ditinggalkan dan mencegah kemungkaran jika sering terjadi.¹⁰ Konsep *hisbah* ini berkaitan dengan pentingnya wewenang penguasa (*muhtasib*) dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, penyitaan barang dagangan oleh aparat dapat diperbolehkan jika digunakan untuk mengurangi kerugian masyarakat, mengedukasi pelanggar, dan

⁶ Devi Okta Ismayasari, "TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENYITAAN BARANG PEDAGANG KAKI LIMA" (Jl. Ketintang Gedung F1, Ketintang, Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231: *NOVUM: JURNAL HUKUM Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya*, 2015), 7.

⁷ Muhammad Ibnu et al., “Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan” 9, no. April (2020): 47–57.

⁸ Fatin dan Mohd Din, “Penyitaan Dan Penyimpanan Benda Sitaan Perkara Jarimah Maisir (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Rupbasan Klas I Banda Aceh Dan Baitul Mal Kota Banda Aceh),” *JIM Bidang Hukum Pidana* 5, no. 3 (2021): 407–8, <https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19627>.

⁹ Ahmad Syarbaini, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Ius Civile*, n.d., 7, <https://doi.org/10.35308>.

¹⁰ Umi Arifah dan Nihayatul Baroroh, “Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam,” *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 07 (2023): 57.

menindaklanjuti aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, praktik Satpol PP di Banda Aceh dapat dipahami sebagai salah satu bentuk *ta'zir* dalam konteks ketertiban umum.

Jika dilihat dari tiga perspektif, yaitu dari perspektif hukum positif Indonesia, Qanun Aceh, dan hukum Islam, terdapat persamaan dan sekaligus perbedaan yang nyata. Melalui KUHAP, hukum positif Indonesia memandang penyitaan semata-mata sebagai alat yustisial dalam proses pidana. Dalam Qanun aceh menyediakan izin penyitaan dalam perkara jinayat dengan diberikan izin legitimasi kepada Mahkamah Syariah dalam melaksanakan mekanisme tersebut. Di sisi lain, hukum Islam menekankan moralitas dan kesopanan melalui konsep *ta'zir* dan *hisbah*. Meskipun ketiganya berfokus pada terjadinya ketertiban dan keadilan, filosofi, prosedur, dan status barang memiliki karakteristik yang berbeda.

Namun, praktik penyitaan barang dagangan Satpol PP di Banda Aceh masih menimbulkan masalah hukum. Dari perspektif administratif, penyitaan ini hanya dipahami sebagai tindakan penertiban non-yustisial. Lebih lanjut, jika dilihat dari perspektif hukum Islam atau Qanun Aceh, status barang sitaan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai persoalan administratif, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah mekanisme penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP sudah ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dan apakah praktik yang dimaksud sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan Aceh.

Metodologi penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang berarti dilakukan dengan mengumpulkan data secara sistematis dan berinteraksi dengan pihak-pihak terkait di lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada studi sistematis mengenai fenomena dengan menggunakan data yang disajikan dalam bentuk kalimat, bukan angka-angka statistik. Salah satu metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh analisis data primer di lapangan.⁶ Data primer diperoleh melalui konsultasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup buku, artikel, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

B. Konsep dan Dasar Hukum Barang Sitaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Secara umum, barang sitaan dapat dipahami sebagai harta atau benda milik seseorang yang untuk sementara waktu berada dalam penguasaan aparat atau negara sebagai akibat dari

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (bandung: citra aditya, 2004), 134.

pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertentu.⁷ Dalam hukum positif Indonesia, konsep penyitaan dikenal sebagai tindakan hukum untuk mengambil alih atau menempatkan suatu benda di bawah penguasaan aparat yang berwenang berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Penyitaan dalam kerangka ini umumnya bersifat sementara dan bertujuan untuk kepentingan penegakan hukum, ketertiban, serta kepastian hukum.

Dalam hukum pidana Islam, substansi dari penyitaan dapat ditemukan dalam praktik penguasaan atau pembatasan pemanfaatan harta individu oleh penguasa demi kepentingan umum. Harta pada dasarnya merupakan hak individu yang dijamin perlindungannya dalam

Islam, tetapi dalam kondisi tertentu dapat dikenai pembatasan apabila penggunaannya menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas.⁹ Oleh karena itu, penguasaan sementara atas harta tidak dipandang sebagai pelanggaran hak kepemilikan, selama dilakukan secara sah, proporsional, dan bertujuan menjaga kemaslahatan.

Dasar hukum barang sitaan dan kewenangan penguasa dalam melakukan tindakan terhadap harta individu dapat ditelusuri dari Sunnah dan Al-Qur'an, diantaranya:

1) Hadist tentang penggunaan harta

عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس من هـ

Artinya: *Dari Anas bin Malik "Harta seorang muslim haram dipergunakan oleh muslim lainnya, tanpa kerelaan hati pemiliknya" (HR.Daruquthni.)*

2) Hadist tentang mengambil harta dengan sumpahnya

يَرِي التَّطَعَّ حَكَ أَيُّبِي يُسْهِى بِي يَنْوِرِي، فَمَذُّ أَجِبَ اللَّيْلُ نِ انْنَبَسَّ، حَشَوُ عَهِي وَو
أَنْجَنْتَ فَمَبَلَّ نَوَّ سَ جَمَّ: إِكْبَّ شَيْئَبَّ يَسَّ يَشَّابَّ سَ لَ لَ لَ لَ؟ لَيْلَ: إِكْبَّ
لَضَّ يَبَّ يَ: أَسَّ نَ

Artinya: *Muslim dari Abu Umamah secara marfu" disebutkan, "Barangsiapa yang mengambil harta saudaranya dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan masuk surga. Lalu ada seorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun hanya sedikit?" Beliau menjawab, "Meskipun hanya sebatang kayu arak (kayu untuk siwak)."*

3) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah(2) : 188

⁷ Febrian et al., "LEMBAGA PENYITAAN DAN PENGELOLAAN BARANG HASIL KEJAHATAN," *KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL*, 2013, 18–21.

⁸ Muhammad Aidil Akbar, "Aturan Penyusunan Barang Bukti Menurut KUHP," *ILS Law Firm*, 2025, <https://www.ilslawfirm.co.id/aturan-penyitaan-barang-bukti/>.

⁹ Adri et al., "Harta Dan Hak Milik Dalam Islam : Pembagian Harta Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* 4 (2025): 535, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4708>.

ع
 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَذُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
 بِالْأَثَمِ ۗ وَأَنْ تُمْتُّوا عَلَمًا لِّمَنْ لَا يَعْلَمُ ۗ وَنُحِيطُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝١٨٨

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”

4) Firman Allah dalam surat An-Nisa(4) : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا هَالِكًا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
 هَالِكٍ
 وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٥٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (AlQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Tindakan pemerintah melalui aparat penegak hukum seperti di atas bisa dibenarkan, karena barang siapa yang melanggar undang-undang, wajib dihukum. Dalam Islam pun tindakan atau sanksi yang seperti ini tidak bertentangan. Oleh karena itu, tindakan penguasaan atau penyitaan sementara terhadap barang milik individu dapat dibenarkan secara syar‘i apabila dilakukan oleh otoritas yang sah dan bertujuan mencegah kerusakan sosial yang lebih besar.

Dalam hukum Islam, sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran hukum dikenal dengan istilah *uqubah*. Salah satu bentuk *uqubah* adalah *uqubah bil amwāl*, yaitu hukuman yang berkaitan dengan harta. *Uqubah bil amwāl* mencakup berbagai bentuk pembatasan atau pengurangan hak atas harta, seperti denda (*ghurmmah*), pengambilan harta, atau penahanan harta untuk jangka waktu tertentu (*habs al-mal*). Tujuannya mencakup efek pencegahan, pemulihan kerugian, atau rehabilitasi pelaku, sambil tetap menjaga *maqasid syari’ah* seperti *hifz al-mal*.¹⁰ Bentuk sanksi ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak kepemilikan secara permanen, melainkan sebagai sarana pembinaan dan pencegahan pelanggaran.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan *uqubah* yang berkaitan dengan harta. Sebagian ulama bersikap hati-hati karena khawatir menimbulkan kezaliman, namun jumah ulama membolehkan *uqubah bil amwāl* selama didasarkan pada kemaslahatan dan dilaksanakan oleh penguasa yang adil. Menurut ulama Mazhab Syafi’i tidak boleh menta’zir dengan harta disebutkan dalam kitab tanwiir al-quluub hal-392 yang berbunyi:

ولا يجوز التعزير بخلق اللحية ولا بأخذ المال

¹⁰ Ahmad Hayyi, “Analisis Uqubah Ta’zir Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana,” *Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Islam Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) PAREPARE*, 2025, 24.

Artinya: “Dan tidak boleh menta’zir (menghukum) dengan mencukur jenggot atau dengan mengambil harta”.

Dan menurut sebagian ulama Mazhab Hanafi boleh menta’zir dengan harta disebutkan dalam kitab Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah V / 401, yang berbunyi:

واجاز بعض الحنفية التعزير بالمال على انه اذا تاب يرد له - مذاهب الاربعة ج ٥ ص

Artinya: “Sebagian ulama Hanafiyyah memperbolehkan menta’zir dengan cara mengambil harta namun wajib dikembalikan apabila pelakunya telah bertaubat”.

Uqubah bil amwāl dalam praktiknya masuk ke dalam kategori *ta’zir bil māl*, yaitu hukuman ta’zir yang dikenakan melalui harta. Ta’zir merupakan sanksi yang bentuk dan kadarnya tidak ditentukan secara tegas dalam nash, melainkan diserahkan kepada kebijakan ulil amri. Ta’zir bil māl menempatkan harta sebagai sarana edukatif untuk memberikan efek jera, tanpa menghilangkan hak kepemilikan secara mutlak.

Dalam konteks ini, penyitaan barang yang bersifat sementara dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ta’zir bil māl, karena esensinya bukan pada perampasan harta, melainkan pada pembatasan pemanfaatan harta demi tercapainya ketertiban dan kemaslahatan umum. Selama penyitaan dilakukan secara proporsional, disertai prosedur yang jelas, dan memberikan mekanisme pengembalian barang kepada pemiliknya, maka tindakan tersebut sejalan dengan prinsip ta’zir dalam hukum pidana Islam.

Dengan demikian, konsep barang sitaan dalam perspektif hukum pidana Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka uqubah bil amwāl dan ta’zir bil māl. Penyitaan diposisikan sebagai instrumen korektif dan edukatif yang sah secara syar’i apabila dilaksanakan oleh penguasa yang berwenang, berorientasi pada kemaslahatan, serta menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan hak individu.

C. Praktik Penyitaan Barang oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh melakukan penyitaan dagangan PKL sebagai salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah Aceh untuk menegakkan peraturan daerah, meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat, serta melindungi warga.¹¹ Hal ini terjadi ketika seorang pedagang kaki lima (PKL) berada di area yang dianggap melanggar hukum Aceh, yang juga dikenal sebagai Qanun. Meja, kursi, tenda, dan beberapa barang lainnya biasanya termasuk di antara barang-barang yang disita. Sebagai bentuk tindakan Satpol PP tersebut, penyitaan ini dilakukan sebagai penegakan hukum non yustisial, bukan

¹¹ Novita Ria Kumala Devi, Mas’ud Said, dan Suyeno, “KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Pada Kawasan Kayu Tangan Kota Malang),” *Jurnal Respon Publik* 18, no. 9 (2024): 75–80.

sebagai bagian dari proses hukum pidana, melainkan sebagai sarana kedisiplinan, pembinaan, dan tata tertib di ruang publik.¹²

Dalam pelaksanaannya di lapangan, penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP kota Banda Aceh tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan ada SOP yang harus dijalankan, seperti pembinaan dan sosialisasi, penindakan preventif non yustisial, apabila tidak menaati perjanjian maka akan diberikan teguran berupa surat, dan prosedur selanjutnya penindakan yustisial.¹³ Aparat biasanya melakukan patrol rutin pada titik-titik yang telah ditetapkan sebagai kawasan terlarang untuk berjualan. Jika pedagang telah diberikan kesempatan untuk memindahkan barang tapi tetap melanggar, barulah penyitaan dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan pencegahan pelanggaran berulang.¹⁴ Meskipun tidak bermuatan pembedaan, proses ini menegaskan bahwa tindakan Satpol PP bukan sekedar mengambil barang secara sepihak, melainkan bagian dari mekanisme tata kelola ketertiban publik yang sudah diatur melalui Qanun dan SOP internal.

Jika dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, Tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP dapat dikaitkan dengan konsep *hisbah*, yaitu menyuruh berbuat baik apabila nyata perbuatan itu ditinggalkan, dan melarang membuat mungkar apabila nyata perbuatan itu dikerjakan. Ini mengindikasikan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) merupakan jabatan keagamaan yang mencakup menyuruh berbuat baik dan melarang membuat mungkar, dimana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan atau melaksanakan bagi orang tertentu yang diyakini bahwa ia mampu untuk melaksanakan hal tersebut.¹⁵ Dalam konteks ini,

Satpol PP berperan sebagai *muhtasib modern* yang bertugas untuk memastikan keteraturan ruang publik serta mendorong masyarakat mematuhi ketentuan yang berlaku. Penyitaan barang dagangan PKL bukan dipandang sebagai penghukuman pidana, melainkan sebagai bagian dari *ta'zir bil mal* (*ta'zir* dengan harta) yang tujuannya untuk memberi edukasi dan tidak mengulangi lagi kesalahannya.¹⁶ Dengan demikian, Tindakan ini memiliki legitimasi normatif dalam hukum Islam selama tujuannya diarahkan untuk menghindari *mudharat* dan menciptakan kemaslahatan masyarakat.

Dalam penerapannya, penyitaan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Banda Aceh umumnya bertujuan untuk memberikan efek jera, melakukan pembinaan, dan menata kembali ruang publik agar tidak mengganggu kepentingan umum. Jika ditinjau dari prinsip *ta'zir*, Tindakan seperti ini dibenarkan selama memenuhi unsur kemaslahatan serta tidak menimbulkan kezaliman terhadap pelanggar.¹⁷ Penyitaan dapat menjadi bentuk pembinaan yang bersifat mendidik, bukan merugikan secara berlebihan. Namun, agar tindakan itu berjalan

¹² Sovia Hasanah, "Arti Tindakan Penertiban Non-Yustisial Oleh Satpol PP," hukumonline.com, 5203, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-tindakan-penertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp-lt5b0382e059f92/>.

¹³ Satpolpp Kabupaten Bangli, "SOP," Satpolpp Kabupaten Bangli, accessed November 29, 2025, <https://www.satpolpp.banglikab.go.id/page/sop>.

¹⁴ satpolppkotim, "SATPOL PP MELAKSANAKAN PATROLI RUTIN UNTUK CIPTAKAN LINGKUNGAN AMAN," SATPOL PP KOTIM BERSAMA, accessed November 29, 2025, <https://satpolpp.kotimkab.go.id/satpol-pp-lakukan-patrol-rutin-untuk-ciptakan-lingkungan-aman/>.

¹⁵ Asnawi Abdullah dan Safriadi, "Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan," *Jurnal Syarah* 11,

¹⁶ Qosim Khoiri Anwar, "Budaya Ta'zir Bil Mal dalam Perspektif Ulama Konvensional," *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (2016): 366–67.

¹⁷ Vichi Novalia et al., "Ta' Zir Dalam Pidana Islam : Aspek Non Material," *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 227, <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222> Ta'zir.

benar benar selaras dengan nilai hukum pidana Islam, pelaksanaannya harus memastikan adanya keadilan procedural, seperti pemberian peringatan, penjelasan alasan penyitaan, serta peluang bagi pelanggar untuk mengambil kembali barangnya setelah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Praktik penyitaan barang Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh dilakukan sebagai bentuk sanksi administratif setelah tahapan persuasif tidak diindahkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Khuzari, Penyitaan dilakukan apabila pedagang tetap melakukan pelanggaran setelah menerima teguran hingga tiga kali. Barang yang disita umumnya berupa sarana atau alat yang digunakan untuk berdagang, seperti gerobak dan perlengkapan jualan lainnya. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang melandasi tindakan ini. Qanun ini memberikan Satpol PP wewenang untuk melakukan penertiban dan pengamanan terhadap pelanggaran umum. Penyitaan tidak semata-mata dilakukan sebagai hukuman itu dilakukan untuk mendidik dan mencegah orang lain melakukan hal yang sama di kemudian hari.¹⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Zamzami, beliau berpendapat bahwa penyitaan barang oleh Satpol PP untuk mendisiplinkan Pedagang Kaki Lima adalah metode pencegahan dan edukasi untuk menegakkan nilai-nilai syariat Islam. Wilayatul Hisbah menganggap tindakan penertiban seperti penyitaan barang dagangan sebagai bagian dari upaya *amar ma'ruf nahi munkar*. Menurut Bapak Zamzami, prinsip menjaga kemaslahatan umum (*hifz al-maslahah*) ada keterkaitannya dengan penegakan peraturan ruang publik, selama tindakan tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap memberikan kesempatan kepada mereka yang melanggar. Oleh karena itu, penyitaan dianggap bukan sebagai penghukuman yang bersifat represif. Sebaliknya, penyitaan digunakan sebagai alat perbaikan untuk memaksa masyarakat agar mematuhi aturan.¹⁹

Lebih lanjut, Wilayatul Hisbah menegaskan bahwa nilai-nilai keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan harus selalu dipertimbangkan saat Satpol PP menyita

no. 1 (2022): 58.

barang PKL. Ini diajarkan dalam hukum pidana Islam. Penyitaan dianggap sah secara syar'i jika bertujuan untuk mencegah sesuatu yang salah, tidak menghilangkan hak kepemilikan secara permanen, dan memiliki mekanisme pengembalian barang setelah pelanggar memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Penguasa yang menentukan jenis dan tingkat sanksi berdasarkan kondisi pelanggar dan dampak sosialnya, sejalan dengan konsep *ta'zir*. Oleh karena itu, keterlibatan nilai *hisbah* dalam praktik penertiban Satpol PP di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa penyitaan barang dagangan tidak hanya memiliki dasar administratif, tetapi juga memperoleh legitimasi moral dan normatif dalam perspektif hukum pidana Islam, sepanjang pelaksanaannya diarahkan untuk kemaslahatan dan pembinaan masyarakat.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa praktik penyitaan barang dagangan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banda Aceh merupakan bentuk penegakan ketertiban umum yang dilaksanakan melalui mekanisme administratif non-yustisial dengan landasan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Khuzari, PPNS sekaligus Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, 30 Desember 2025, Pukul 10.30 WIB

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Zamzami, bidang Penegak Syariat Islam Satpol PP dan WH kota Banda Aceh, 30 Desember 2025, Pukul 11.00 WIB

Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik tersebut memiliki relevansi dengan konsep *ta'zir* dan *hisbah*, sepanjang pelaksanaannya diarahkan untuk pembinaan, pencegahan pelanggaran, serta menjaga kemaslahatan masyarakat. Keterlibatan nilai-nilai syariat Islam, sebagaimana tercermin dalam pandangan Wilayatul Hisbah, menunjukkan bahwa penyitaan tidak dimaksudkan sebagai perampasan hak milik secara permanen, melainkan sebagai sarana edukatif dan korektif. Oleh karena itu, kesesuaian antara praktik Satpol PP dan prinsip hukum pidana Islam dapat dinilai dari adanya keadilan prosedural, proporsionalitas tindakan, serta jaminan pengembalian barang sitaan kepada pemiliknya setelah kewajiban administratif dipenuhi. Paragraf ini menegaskan bahwa hukum barang sitaan dalam konteks penertiban PKL di Kota Banda Aceh tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam kerangka hukum pidana Islam.

D. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap status dan pengelolaan barang sitaan

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyitaan barang tidak dikenal sebagai istilah teknis sebagaimana dalam hukum acara pidana modern yang bersifat sementara dan prosedural, namun substansinya dapat ditemukan dalam konsep *uqubah bil amwal*, khususnya *ta'zir bil mal* (hukuman melalui harta).²⁰ *Uqubah bil amwal* merupakan hukuman yang melibatkan harta atau denda dalam hukum pidana Islam, sering digunakan sebagai bentuk *ta'zir* (hukuman diskresioner) untuk efek jera (*al-zajru*) terhadap pelaku.²¹ Oleh karena itu, penyitaan barang dagangan pedagang kaki lima (PKL) dapat dianggap sebagai bagian dari kebijakan *ta'zir* dengan tujuan mendidik, mencegah pelanggaran terus-menerus, dan menjaga ketertiban masyarakat.

Kewenangan penguasa dalam menjatuhkan *ta'zir*, termasuk yang berkaitan dengan harta, memperoleh dasar normatif dari Al-Qur'an. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 59, ayat ini dipahami sebagai legitimasi bagi penguasa untuk menetapkan kebijakan publik demi menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Prinsip tersebut kemudian dirumuskan dalam kaidah fikih "*tasharruful imām 'ala ar-ra'iyah manūṭun bil-maṣlahah*", yang menegaskan bahwa kebijakan yang dilakukan oleh seorang imam dalam konteks ini pemimpin atau pemerintah harus memiliki

nilai-nilai kemaslahatan dan kemanfaatan bagi kepentingan seluruh rakyatnya.²² Dengan demikian, penyitaan barang yang dilakukan oleh aparat penegak ketertiban bukanlah tindakan sewenang-wenang, melainkan bagian dari pelaksanaan kewenangan *ulil amri* dalam menjaga kepentingan umum.

Dalam kerangka hukum Islam, *ulil amri* sebagai pejabat publik berhak menjatuhkan *ta'zir*. *Ulil amri* memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan, perdamaian, dan kemaslahatan Masyarakat, akan tetapi wewenangnya tidak absolut. Prinsip keadilan, amanah, dan tanggung

²⁰ Moh Juriyanto, "Takzir Dengan Membayar Uang, Apakah Boleh?," Bincang Syari'ah, 2019, <https://bincangsyariah.com/kolom/takzir-dengan-membayar-uang-apakah-boleh/>.

²¹ Jaya Miharja, "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," *Muamalat VIII (2016)*: 137–38.

²² Rafi Fahlawan, "Tinjauan Kaidah Tasharruf Al- Imam 'Ala Al - Ra'Iyyah Manuthun Bi AlMaslahah Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi Covid-19 (," *Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 19 (2020): 27–28.

jawab moral harus mengatur tindakan yang dilakukan.²³ Berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah, Satpol PP dan Wilayahul Hisbah bertanggung jawab atas penertiban ruang publik di Kota Banda Aceh. Jadi, penyitaan barang dagangan PKL adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan bukan tindakan aparat. Adapun hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan narasumber yang bernama Zamzami, Menyatakan bahwa Satpol PP dan Wilayahul Hisbah dapat diposisikan sebagai perpanjangan tangan *ulil amri* yang menjalankan fungsi penertiban ruang publik berdasarkan Qanun dan peraturan daerah. Dengan demikian, penyitaan barang dagangan PKL bukan merupakan tindakan individual aparat, melainkan kebijakan yang bersumber dari kewenangan pemerintahan daerah.²⁴

Meskipun para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan mengenai kebolehan pengenaan sanksi terhadap harta individu. Ulama dari mazhab *syafi'iyah* secara umum menilai *ta'zir* yang melibatkan penyitaan harta benda tidak diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab seperti *Bughyatul Mustarsyidin* “*Dan tidak diperbolehkan menta'zir dengan cara mengambil harta*”.²⁵ Lalu dikuatkan pula oleh *Tanwiirul Qulub* karya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi Al-Irbili. Kitab ini merupakan kitab tasawuf yang bermadzhab Syafi'i “*Dan tidak boleh menta'zir (menghukum) dengan mencukur jenggot atau dengan mengambil harta*”.²⁶ Sementara Menurut jumbuh *fuqaha'* dari *Malikiyyah*, *Hanabilah* dan *Fuqaha'* dari madzhab yang lain menyatakan bahwa hukum *Ta'zir bi ihlakil mal* ialah boleh menurut ketentuan syariat dan harta itu dimusnahkan jika menjadi media timbulnya kemungkaran.²⁷

Dalam kerangka *uqubah*, penyitaan barang dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari *uqubah bil amwāl*, yaitu sanksi yang dikenakan terhadap harta pelanggar sebagai sarana pembinaan. *Uqubah bil amwāl* tidak dimaksudkan sebagai perampasan mutlak, melainkan sebagai pembatasan atau penguasaan sementara atas harta untuk menimbulkan efek jera dan mencegah pelanggaran berulang. Oleh karena itu, penyitaan barang dagangan PKL yang bersifat sementara dan disertai mekanisme pengembalian lebih tepat dipahami sebagai bentuk *ta'zir bil māl* yang proporsional, bukan sebagai hukuman yang bersifat represif atau eksekutif. pandangan ini sejalan dengan penjelasan para ulama tentang hukuman *ta'zir* melalui pengambilan harta, sebagaimana dijelaskan dalam kajian fikih kontemporer. Dalam kajian

tersebut menunjukkan bahwa penahanan atau pengambilan harta diperbolehkan jika dilakukan untuk mendidik pelanggar, menjaga kemaslahatan umum, dan mencegah kerusakan sosial yang lebih besar.³³ Namun, para ulama menegaskan bahwa harta yang diambil tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi aparat. sebaliknya, harta harus dikelola dengan amanah. Oleh karena itu, penguasaan oleh negara bersifat sementara dan tidak permanen, barang sitaan tetap dimiliki oleh pemiliknya semula.

²³ Zahratul Idami, “Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 21.

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Zamzami, S.H.I bidang Penegak Syariat Islam Satpol PP dan WH kota Banda Aceh, 30 Desember 2025, Pukul 11.00 WIB

²⁵ Sayyid Abdurrahman ba'lawi, *Bughyatul Mustarsyidin*, Daar Al Fikr (beirut, lebanon: Daar al fikr, 1994), 413.

²⁶ Syekh Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili Al-Syafi'i, *Tanwiirul Qulub* (damaskus: Daar al qomar, 2000), 451.

²⁷ Jufri Yahya, Nazaruddin, and Abdurrazak, “TA'ZIR BI IHLAKIL MAL DALAM PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAYLI (Suatu Analisis Terhadap Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuh),” *SIYASAH WA QANUNIAH* 1 (2023): 92.

Selain ta'zir, konsep *hisbah* juga sangat penting dalam memahami bagaimana praktik aparat dalam menyita barang. *Hisbah* adalah kewenangan penguasa atau petugas yang ditunjuk (*muhtasib*) untuk menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* di ruang publik.²⁸ Dalam konteks ini, penertiban PKL dan penyitaan barang dagangan dianggap sebagai upaya untuk menjaga keteraturan sosial dan mencegah kemudharatan yang lebih besar. Dalam hukum Islam, tindakan ini dapat dibenarkan secara normatif selama dilakukan secara bertahap, secara proporsional, dan didahului dengan peringatan.

Sebagai *muhtasib modern*, kewenangan Satpol PP dalam menyita barang dagangan PKL harus dijalankan sesuai SOP. Dalam kerangka ini, penyitaan barang dagangan memiliki legitimasi normatif dalam hukum pidana Islam selama diarahkan untuk mencegah mudharat, menciptakan keteraturan ruang publik, serta menjaga kemaslahatan masyarakat. Namun, hukum pidana Islam juga menjamin pentingnya keadilan dan perlindungan hak individu. Pengelolaan barang sitaan harus menghindari perilaku sewenang-wenang, seperti perusakan tanpa alasan yang jelas. Jika barang yang disita tidak diambil oleh pemiliknya, pengelolaan harus mempertimbangkan kemaslahatan dan amanah bukan semata-mata untuk kepentingan administratif. Prinsip ini sejalan dengan pasal 50 dari Qanun Hukum Acara Jinayat Aceh.²⁹

Selain itu, penyitaan barang dalam perspektif hukum pidana Islam hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi prinsip kemaslahatannya. Artinya, tindakan penyitaan harus sebanding dengan tingkat pelanggaran dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar dibandingkan tujuan yang ingin dicapai.³⁰ Penyitaan yang dilakukan secara berlebihan, tanpa prosedur yang jelas, atau tanpa mekanisme pengembalian justru berpotensi menimbulkan kezaliman, yang bertentangan dengan tujuan *ta'zir* itu sendiri.

Dengan demikian, praktik penyitaan barang oleh Satpol PP Kota Banda Aceh dapat dipahami selaras dengan prinsip hukum pidana Islam selama ditempatkan sebagai bentuk *ta'zir* dan *hisbah* yang berorientasi pada pembinaan, pencegahan, dan kemaslahatan umum. Fokus utama bukan pada penghukuman, melainkan pada upaya menata ketertiban sosial secara adil dan berdasarkan nilai-nilai Islam.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik penyitaan barang dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh merupakan bentuk penegakan ketertiban umum yang dilaksanakan melalui mekanisme administratif non-yustisial dengan landasan Qanun

³³ عقوبة - عقوبة - /www.alukah.net/sharia/0/96895/- أ. د. علي أبو البصل, "عقوبة التعزير بأخذ المال،" فقه وأصوله، 2016، التعزير - بأخ - ذ - المال.

Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018. Penyitaan tersebut tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan melalui tahapan persuasif, pembinaan, dan pemberian teguran, sehingga

²⁸ Marah halim S.Ag., M.Ag., "Dalam Sistem Pemerintahan Islam," Jurnal Ilmiah Islam Futura X (2011): 67.

²⁹ Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

³⁰ Ilham Sabrialdi, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG HASIL SITAAN," Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, 46.

menunjukkan bahwa tindakan tersebut diarahkan untuk mendisiplinkan dan menata ruang publik, bukan sebagai bentuk pemidanaan.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai kebolehan *ta'zir* dengan harta, praktik penyitaan yang dilakukan Satpol PP Kota Banda Aceh lebih mendekati pandangan jumbuh ulama yang membolehkan *ta'zir bil māl* selama didasarkan pada kemaslahatan, tidak menimbulkan kezaliman, dan dikelola secara amanah. Dengan demikian, penyitaan barang dalam konteks ini tidak dapat dipandang sebagai perampasan harta (*ghaṣb*), melainkan sebagai penguasaan sementara yang sah secara syar'ī karena dilakukan oleh otoritas yang berwenang dan bertujuan menjaga kepentingan umum.

Maka dari itu, penyitaan barang dagangan PKL dapat dipahami sebagai bagian dari konsep *ta'zir bil māl* atau *uqubah bil amwāl*, yaitu sanksi yang berkaitan dengan harta dan dijatuhkan berdasarkan diskresi *ulil amri* demi kemaslahatan umum. Penyitaan yang bersifat sementara, tidak menghilangkan hak kepemilikan secara permanen, serta disertai mekanisme pengembalian barang kepada pemiliknya menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip *ta'zir* yang berorientasi pada pembinaan (*al-ta'dīb*) dan pencegahan (*al-zajr*). Selain itu, legitimasi normatif tindakan tersebut juga diperkuat oleh konsep *hisbah*, di mana Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dapat diposisikan sebagai *muhtasib modern* yang bertugas menjaga keteraturan sosial dan mencegah kemungkaran di ruang publik.

Oleh karena itu, praktik penyitaan barang dagangan PKL oleh Satpol PP Kota Banda Aceh pada prinsipnya sejalan dengan hukum pidana Islam, sepanjang dilaksanakan secara proporsional, berkeadilan, dan transparan. Keselarasan tersebut mensyaratkan adanya kepastian prosedural, pengelolaan barang sitaan yang bertanggung jawab, serta jaminan pengembalian barang kepada pemiliknya setelah kewajiban administratif dipenuhi. Dengan pendekatan demikian, penyitaan barang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan ketertiban, tetapi juga sebagai sarana edukatif yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum pidana Islam.

F. REFERENCES

- Abdullah, Asnawi, and Safriadi. "Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan." *Jurnal Syarah* 11, no. 1 (2022): 55–69.
- Abdurrahman ba'lawi, Sayyid. *Bughyatul Mustarsyidin*. Daar Al Fikr. Beirut, Lebanon: Daar al fikr, 1994.
- Adri, Ferdi Prayoga, Nurvina Hidayati, and Aidil Alfin. "Harta Dan Hak Milik Dalam Islam : Pembagian Harta Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan* 4 (2025): 526–43.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jimak.v4i2.4708>.
- Aidil Akbar, Muhammad. "Aturan Penyusunan Barang Bukti Menurut KUHAP." ILS Law Firm, 2025. <https://www.ilslawfirm.co.id/aturan-penyitaan-barang-bukti/>.
- Arifah, Umi, and Nihayatul Baroroh. "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 07 (2023): 55–64.
- Bangli, Satpolpp Kabupaten. "SOP." Satpolpp Kabupaten Bangli. Accessed November 29, 2025. <https://www.satpolpp.banglikab.go.id/page/sop>.
- Devi, Novita Ria Kumala, Mas'ud Said, and Suyeno. "KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Pada Kawasan Kayu Tangan Kota Malang)." *Jurnal Respon Publik* 18, no. 9 (2024): 75–80.

- Devidyanto. "PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA." *Ejournal Sosianti* 7, no. 4 (2019): 13–24.
- Fahlawan, Rafi. "Tinjauan Kaidah Tasharruf Al- Imam 'Ala Al - Ra'Iyyah Manuthun Bi AlMaslahah Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Ibadah Haji Di Tengah Pandemi Covid-19 (.") *Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 19 (2020).
- Fatin, and Mohd Din. "Penyitaan Dan Penyimpanan Benda Sitaan Perkara Jarimah Maisir (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Rupbasan Klas I Banda Aceh Dan Baitul Mal Kota Banda Aceh)." *JIM Bidang Hukum Pidana* 5, no. 3 (2021): 406–13.
<https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19627>.
- Febrian, Hajerati, Dindin Sudirman, Muharjunes, Syprianus Ariesteus, Sri Sedjati, Jamilus, Kombes Wardiono, I Wayan Eka Miarta, and Nevey Varida Ariani. "LEMBAGA PENYITAAN DAN PENGELOLAAN BARANG HASIL KEJAHATAN." *KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I. BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL*, 2013.
- halim S.Ag., M.Ag, Marah. "Dalam Sistem Pemerintahan Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura X* (2011): 65–81.
- Harruma, Issha. "Bolehkah Satpol PP Menyita Dagangan?" *kompas.com*, 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/11/01150001/bolehkah-satpol-pp-menyitadagangan->
- Hasanah, S.H., Sovia. "Arti Tindakan Penertiban Non-Yustisial Oleh Satpol PP." *hukumonline.com*, 5203. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-tindakanpenertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp-lt5b0382e059f92/>.
- Hayyi, Ahmad. "Analisis Uqubah Ta'zir Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Kecamatan Sendana." *Skripsi PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE*, 2025.
- Ibnu, Muhammad, Fajar Rahim, Sitti Arkanul, Pascahyati Rahim, Muhammad Aman, Hijrah Akbar, Ahmad Ranuwirawan Rahim, and Abdul Rahim. "Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan" 9, no. April (2020): 47–57.
- Idami, Zahratul. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya Dan Tujuannya." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 20–43.
- Ismayasari, Devi Okta. "TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENYITAAN BARANG PEDAGANG KAKI LIMA." Jl. Ketintang Gedung F1, Ketintang, Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231: NOVUM: JURNAL HUKUM Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, 2015.
- khoiri Anwar, qosim. "BUDAYA TA'ZIR BIL MAL DALAM PERSPEKTIF ULAMA KONVENSIONAL." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 2 (2016): 361–90.
- Maya, Dwi Susanti, Sugeng Harianto, and Nanik Setyowati. "DEHUMANISASI PENERTIBAN SATPOL PP PADA PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Di Kawasan Gembong Asih Kota Surabaya)." *Jurnal Neo Societal* 8 (2023): 121–30.
- Miharja, Jaya. "Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam." *Muamalat VIII* (2016): 133–55.
- Moh Juriyanto. "Takzir Dengan Membayar Uang, Apakah Boleh?" *Bincang Syari'ah*, 2019.
<https://bincangsyariah.com/kolom/takzir-dengan-membayar-uang-apakah-boleh/>.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Muhammad Amin al-Kurdi al-Irbili Al-Syafi'i, Syekh. *Tanwiirul Qulub*. Damaskus: Daar al Qomar, 2000.
- Novalia, Vichi, Laudza Hulwatun Azizah, Novinda Al-Islami, and Surya Sukti. "Ta'zir Dalam Pidana Islam : Aspek Non Material." *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 225–34.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222> Ta'zir.
- Redi, Ahmad. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Edited by Tarmizi. Edisi 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sabrialdi, Ilham. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG HASIL SITAAN." *Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2022.
- satpolppkotim. "SATPOL PP MELAKSANAKAN PATROLI RUTIN UNTUK CIPTAKAN LINGKUNGAN AMAN." SATPOL PP KOTIM BERSAMA. Accessed November 29, 2025. <https://satpolpp.kotimkab.go.id/satpol-pp-lakukan-patrol-rutin-untuk-ciptakanlingkungan-aman/>.
- Syarbaini, Ahmad. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ius Civile*, n.d., 1–10.
<https://doi.org/10.35308>.
- Wahyono, Padmo. *Guru Pinandita*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Yahya, Jufri, Nazaruddin, and Abdurrazak. "TA'ZIR BI IHLAKIL MAL DALAM PERSPEKTIF WAHBAH ZUHAYLI (Suatu Analisis Terhadap Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuh)." *SIYASAH WA QANUNYAH* 1 (2023): 80–97.
البصل, أ. د. علي أبو. "عقوبة التعزير بأخذ المال." *فقّه وأصوله*, 2016. /عقوبة-التعزير-بأخذ-المال.
<https://www.alukah.net/sharia/0/96895/>

Sumber Wawancara:

- Hasil Wawancara dengan Bapak Khuzari, S.Pd., PPNS sekaligus Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.
- Hasil Wawancara dengan dengan Bapak Zamzami, S.H.I bidang Penegak Syariat Islam Satpol PP dan WH kota Banda Aceh.

Perundang-undangan:

- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
- PP No.6 Tahun 2010.
- UU Nomor 32 Tahun 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Qanun Nomor 7 Tahun 2013.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat